

# **STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SINJAI**

Oleh:

**Jusniaty<sup>1</sup> & Mursak<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> **STISIP Muhammadiyah Sinjai**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan lokasi penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai serta beberapa desa yang ada di Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan wacana penelitian, wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan untuk analisis data meliputi pengumpulan data, mereduksi data, penilaian data (Pengelompokan data primer dan sekunder) dan menginterpretasikan data yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam tata kelola pemerintah desa, telah menyiapkan rencana-rencana strategis dalam mendukung tercapainya visi misi organisasi tersebut. Hal ini terlihat dari program-program kerja yang telah ditetapkan sebagai program dan kegiatan tahunan senantiasa diarahkan untuk perwujudan visi misi organisasi. Namun demikian, tantangan dalam penyelenggaraan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan tahunan tersebut masih tetap menemui kendala. Hal ini dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta melemahnya dukungan masyarakat yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program. Tantangan tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dalam tata kelola pemerintahan desa.

**Kata kunci: Strategi; Tata Kelola; Pemerintahan Desa**

## **PENDAHULUAN**

Amanah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengantarkan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai unit pelaksana program dan pembangunan di daerah. Dalam menjalankan program dan pembangunan tersebut, pemerintah daerah ditopang oleh pemerintah desa. Desa merupakan unit pendukung bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah. Desa merupakan modal besar bagi daerah dalam menentukan objek untuk dijadikan sasaran dalam pembangunan dan perkembangan sebuah daerah. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya dapat memberikan peluang besar bagi daerah dalam mengelola dan mendampingi desa dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peraturan tentang desa diharapkan mampu mengantarkan desa pada perkembangan yang signifikan.

Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan pemerintah desa dengan berpedoman pada peraturan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baru bagi pemerintah desa, misalnya manajemen dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Desa dalam bingkai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pada dasarnya diharapkan mampu melakukan perubahan baik dari segi tata kelola

maupun pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataannya bahwa pembangunan di desa masih sangat bertumpu pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Kabupaten Sinjai sebagai daerah yang memiliki potensi desa sebanyak 67 desa yang terbagi dalam 8 wilayah kecamatan seyogyanya mampu menjadi penopang perkembangan daerah di Kabupaten Sinjai. Hal itu didukung dengan adanya peraturan tentang desa, dimana perencanaan dalam pembangunan harus melibatkan banyak unsur masyarakat. Dalam peraturan tersebut juga mengisyaratkan tentang bagaimana pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan di desa senantiasa berpedoman pada aturan tersebut.

Oleh karena itu, kemudian muncul pertanyaan, apakah dalam perjalanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Tentunya hal ini tidak bisa serta merta bisa dijawab dengan kata “ya” atau “tidak”. Karena dalam pelaksanaan roda pemerintahan di desa banyak hal yang dapat mempengaruhi, misalnya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai atau kesiapan masyarakat dan lembaga desa dalam menerima berlakunya aturan yang baru tersebut, kesiapan aparat pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan juga menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di desa.

Untuk itu, dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Sinjai dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentunya diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk lebih memberdayakan aparat pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategik yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Sinjai. Pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat tatakelola merupakan prinsip yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

**Oleh: Jusniaty<sup>1</sup> & Mursak<sup>2</sup>**

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.

Tata kelola merupakan prinsip yang telah mulai dipraktekkan oleh sektor swasta di Indonesia sejak 1997 ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara dan dikenal dengan nama “*Good Corporate Governance*” (GCG). Dalam Undang-Undang tentang desa tatakelola telah dimandatkan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerapan dapat dilakukan mulai dari perencanaan, yaitu penyusunan RPJMDes dan rencana tahunan, dilanjutkan pada tahap monitoring dan evaluasi (Yeremias, 2017). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat beberapa prinsip tatakelola, yakni: Partisipasi, Kesetaraan, Efisiensi, Efektivitas, Terbuka (*Transparency*), Bertanggungjawab (Akuntabilitas). Pada pasal 7 ayat 3 Undang-undang tersebut memandatkan untuk meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan desa.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa eksistensi, kapasitas dan kemandirian desa membutuhkan pengaturan yang kokoh, *legitimate*, dan benar-benar menghormati desa. Jika pengaturan sangat rapuh dan sering terjadi bongkar pasang, maka hal ini akan mengganggu eksistensi desa dan dalam pelaksanaannya sering membuat disorientasi orang-orang desa (Krisdyatmiko, ddk. 2006). Selanjutnya Keban dalam tulisannya *Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Desa* yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tanggal 27 September 2017 di Sleman Yogyakarta menjelaskan bahwa aktor kunci tata kelola pemerintahan desa adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Prinsip tatakelola harus dimulai dari pihak pemerintah yang dilihat dalam diri kepala desa sendiri ketika menggunakan kewenangannya dan dalam menjalankan kewajibannya.

Jurnal Politik Muda, Vol. 6, No. 2, April – Juli 2017, 110 – 119 yang ditulis oleh Hendi Sandi Putra menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan desa perlu adanya peningkatan penerapan *Good Governance* dalam beberapa aspek, misalnya di aspek transparansi Pemerintah Desa yang seharusnya memberi rincian jelas terhadap penggunaan dana desa serta membuat poster yang di tempel tempelkan di tempat umum agar pemerintahnya lebih transparan dan aspek akuntabilitas semua perangkat desa harus meningkatkan kinerjanya agar hasil yang di capai dapat maksimal, sehingga menjadi Pemerintahan yang *Good Governance*. Penelitian tersebut dilaksanakan di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.

Sedangkan tata kelola pemerintahan desa menurut Hafiez dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat dibagi menjadi tiga sub utama, yakni: (1) masalah perumusan rencana strategis, (2) masalah pelaporan keuangan dan kinerja, dan (3) masalah pencapaian kinerja desa. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam rangka menyikapi permasalahan yang terjadi terkait perencanaan strategis dan pelaporan keuangan dan kinerja desa,

pemerintah desa melakukan sinergi dengan Pemkab, Pemprov, dan pihak universitas untuk mendapatkan pendampingan dan pembinaan. Selain itu, Pemdes Dlingo juga aktif menyekolahkan beberapa pegawainya. Dalam rangka meningkatkan kinerja desa guna mencapai visi dan misi yang berujung pada kemandirian desa Dlingo, Pemdes Dlingo melakukan pendekatan persuasif untuk memotivasi masyarakat Desa supaya dapat berfikir mandiri dan bangga dengan desanya sendiri, sehingga memicu motivasi untuk terlibat aktif dalam membangun desa.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian di atas, maka tulisan ini akan memuat sisi lain dari tata kelola pemerintahan desa. Yakni tentang strategi yang telah dan akan ditempuh oleh dinas terkait dalam rangka tata kelola pemerintahan desa serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khusus di Kabupaten Sinjai. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sehingga hal tersebut perlu untuk dikaji.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian baik dari segi perilaku, persepsi, maupun tindakan dan lain-lainnya. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan. Kedua, metode ini menggunakan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang dihadapi (Moleong, 2010).

Adapun rencana informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai masalah yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Untuk itu, informan dari rencana penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretaris, Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Personal dan Kepala Desa serta lembaga yang dianggap memiliki kapasitas terkait dengan fokus penelitian.

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan lokasi penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai serta beberapa desa yang ada di Kabupaten Sinjai. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan wacana penelitian, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Sedangkan untuk analisis data meliputi: pengumpulan data, mereduksi data, penilaian data (Pengelompokan data primer dan sekunder), dan menginterpretasikan data, yang dilakukan dengan cara menganalisis secara kritis data yang terkumpul dan pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam membentuk sebuah strategi harus berfokus pada visi, misi, tujuan dan sasaran, untuk itu dibutuhkan metode dan kaidah dalam strategi tersebut. Salah satu alternatif yang relevan dalam pembentukan strategi organisasi adalah *Balance Score Card* (BSC) sebagaimana yang dikemukakan oleh Afri Erisman dan Andi Azhar dalam bukunya *Manajemen Strategi*. Lebih lanjut dikatakan oleh Afri Erisman dan Andi Azhar bahwa Pembentukan strategi dengan Piramida Top Down adalah melihat Bagaimana bentuk organisasi (Visi Misi), Kemana arah organisasi (Tujuan dan Sasaran), Bagaimana mencapainya (Strategi), Apakah tetap dalam jalur yang benar (Rencana strategi), Apa yang perlu diperbaiki (Evaluasi strategi). Oleh karena itu metode dan kaidah BSC dalam strategi organisasi lebih menekankan pada identifikasi pencapaian strategi berdasarkan fungsi inti organisasi.

Untuk itu, dalam melihat strategi yang pernah dan akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, maka yang perlu diperhatikan adalah Visi dan Misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Desa Berbasis Potensi Lokal”. Dalam Visi tersebut terdapat tiga point penting yang menjadi target dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai. Ketiga point tersebut adalah *Terwujudnya*, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagai posisi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kemandirian masyarakat. Posisi terwujudnya ini terkait dengan kemandirian masyarakat untuk membangun desanya. *Kemandirian*, yang dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan untuk berprakarsa dan berswadaya untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah dalam membangun desanya. *Berbasis Potensi Lokal* yang dimaksudkan bahwa kemandirian masyarakat diwujudkan melalui potensi dan kearifan lokal yang dimiliki (nilai, norma, budaya dan potensi lainnya).

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka harus didukung dengan Misi. Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah:

1. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
2. Mengembangkan Potensi Perekonomian Masyarakat;
3. Meningkatkan dan mengembangkan Pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat;
4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan
5. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
6. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas

Sasaran dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa tertuang dalam perubahan rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 yang mana Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan 5 (lima) tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan secara aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan.
5. Meningkatkan inovasi masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna berdasarkan potensi sumber daya alam.
6. Terwujudnya efektifitas dan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dalam proses penyelenggaraan Pembangunan

Guna menunjang tujuan tersebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai pada tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas;
2. Meningkatnya Jumlah lembaga yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai Program Pembangunan di Pedesaan;
4. Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan;
5. Meningkatnya inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam;
6. Terwujudnya tata kelola Desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, telah ditetapkan untuk masa kerja tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sebagaimana diketahui bahwa strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran. Strategi diuraikan kedalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode waktu tertentu. Untuk menjaga konsistensi visi dan misi, terutama dalam menjabarkannya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi sebagai berikut:

**Tabel 1. Penentuan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai**

| <b>NO</b> | <b>SASARAN</b>  | <b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>   | <b>STRATEGI</b>   |
|-----------|---|--|---|
| 1.        | Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan lokalitas                           | Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif   | Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan                |
| 2.        | Meningkatnya Jumlah Lembaga yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat                                      | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif<br>Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang aktif | Penguatan kelembagaan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan usaha ekonomi masyarakat  |
| 3.        | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Pedesaan                                | Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa  | Peningkatan keswadayaan masyarakat melalui pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat                        |
| 4.        | Meningkatnya peran perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan | Persentase Peningkatan Peran Perempuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK                        | Peningkatan peran perempuan di pedesaan dalam berbagai aspek pembangunan  |
| 5.        | Meningkatnya Inovasi teknologi tepat guna berdasarkan potensi sumber daya alam                                    | Jumlah Alat Inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan   | Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna                                       |
| 6.        | Terwujudnya tata kelola desa yang profesional, akuntabel, partisipatif dan mandiri                                | Jumlah Desa berkualifikasi mandiri diatas rata-rata Provinsi   | Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. |

Pelaksanaan Renstra melalui Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa ditetapkan dalam sebuah program yang dirancang setiap tahun anggaran berupa program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan tahunan tersebut merupakan jawaban atas rencana-rencana strategis yang telah disusun secara seksama dalam rangka perwujudan visi misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai. Adapun program

dan kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, yang meliputi: (a) Penyusunan regulasi tentang kelembagaan desa, (b) Pembinaan Lembaga Kerjasama Antar Desa (BKAD).
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, yang meliputi: (a) Pengembangan lembaga keuangan mikro, (b) Pembinaan BUMDesa, (c) Monitoring dan identifikasi terhadap sarana dan prasarana desa.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, yang meliputi: (a) Workshop peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan pengelolaan swadaya dan gotong royong masyarakat.
4. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan, yang meliputi: (a) Pelayanan administrasi kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (b) Peringatan Hari Kesatuan Gerakan (HKG) PKK, (c) Pembinaan Kelompok Dasa Wisma, (d) Rapat koordinasi PKK Kabupaten Sinjai, (e) Pembinaan pola asuh anak dalam keluarga (Pokja I), (f) Bimbingan teknis kader BKB Terintegrasi PAUD dan POSYANDU (Pokja II), (g) Pendidikan Pelatihan Jahit Menjahit (Lanjutan Pokja II), (h) Bimbingan teknis pemanfaatan dan pengelolaan hasil tanaman pekarangan yang kreatif dan berinovasi (Pangan, Pokja III), (i) Pembinaan Perawatan Jenazah (Pokja I).
5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, yang meliputi: (a) Perlombaan desa dan kelurahan, (b) Rakernis penyusunan profil desa / kelurahan, (c) Penyusunan regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa, (d) Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, (e) Evaluasi pengelolaan dan pelaporan administrasi aset desa, (f) Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, (g) Evaluasi rancangan peraturan desa.

Sedangkan berdasarkan data untuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, dilakukan langkah-langkah dengan berbagai program, antara lain:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
6. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
7. Program Pengembangan Data dan Informasi Pedesaan;
8. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa; dan

9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kedepan, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan akan terus dilanjutkan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Untuk LPM berprestasi diambil dari Desa dan Kelurahan yang telah mengikuti Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data bahwa jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi selama lima tahun terakhir 2012 s/d 2016 berkisar antara 3,75 %. Data tahun 2012 s/d Tahun 2014 sebanyak 3 LPM atau sebesar 3,75 % dari 80 LPM di Kabupaten Sinjai, namun pada tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat menjadi 6 LPM atau 7,5% dari 80 LPM.
2. Untuk jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun terakhir tahun 2012 sampai 2016 mempunyai 1 binaan untuk masing-masing Desa.
3. Untuk persentase PKK aktif yang ada di kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun terakhir tahun 2012 sampai 2016 adalah 80 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan aktif 100%.
4. Untuk jumlah Kelompok Binaan PKK yang ada di Kabupaten Sinjai selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dengan jumlah kelompok binaan rata-rata 801 kelompok binaan, namun pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami penurunan yaitu rata-rata 692 Kelompok Binaan.
5. Untuk persentase Posyandu aktif yang ada di kabupaten Sinjai pada tahun 2012 sampai dengan 2013 yaitu 86,77 % dari 325 jumlah posyandu, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2016 jumlah posyandu bertambah menjadi 331 dan persentase aktif meningkat menjadi 100% dari 331 jumlah posyandu.
6. Untuk nilai Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berfluktuasi dari tahun 2009 Rp.929.107.225,-, namun pada Tahun 2010 mengalami penurunan Rp.583.336.352,- dan kemudian pada Tahun 2011 terus mengalami penurunan sampai Rp. 295.385.419,- namun pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.165.372.046,- dan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu Rp. 341.210.812
7. Untuk nilai pemeliharaan masyarakat terhadap pasca program pemberdayaan masyarakat tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 sampai 2010 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa lemah / kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara pembangunan pasca program pemberdayaan masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Sinjai (Evaluasi Strategi) tentu saja masih sering ditemui. Hal ini adalah sebuah kewajaran, mengingat banyak hal yang mempengaruhi dalam proses penyelenggaraan kegiatan apada sebuah organisasi. Baik itu dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung terlaksananya kegiatan. Sebuah organisasi yang terus berupaya memperbaiki kinerja tentu saja dihadapkan pada tantangan, dan itupula yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2013-2018, yakni dalam Aspek pemberdayaan masyarakat. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, Berdasarkan data pada Renstra tersebut diungkapkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
2. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Globalisasi yang mempengaruhi perilaku dan tatanan sosial budaya masyarakat.
4. Kecenderungan menurunnya atau melemahnya partisipasi/kegotong-royongan masyarakat.
5. Rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat, kelembagaan ekonomi masyarakat.
6. Ketersediaan Data yang terkait dengan kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, penduduk miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta data-data lain di bidang pemberdayaan masyarakat.

**Oleh: Jusniaty<sup>1</sup> & Mursak<sup>2</sup>**

7. Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

### **KESIMPULAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam tata kelola pemerintah desa, telah menyiapkan rencana-rencana strategis dalam mendukung tercapainya visi misi organisasi tersebut. Hal ini terlihat dari program-program kerja yang telah ditetapkan sebagai program dan kegiatan tahunan senantiasa diarahkan untuk perwujudan visi misi organisasi. Namun demikian, tantangan dalam penyelenggaraan strategi-strategi yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan tahunan tersebut masih tetap menemui kendala, hal ini dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta melemahnya dukungan masyarakat yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan program. Tantangan tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai dalam tata kelola pemerintahan desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afri Erisman dan Andi Azhar. 2015. *Manajemen Strategi*.
- Agung Praptapa. 2009. *The Art Of Controlling People-Strategi Mengendalikan Organisasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Keban, Yeremias T. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Desa. MKP – FISIPOL UGM. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 27 September 2017. (Online, 18/09/2018; <http://binapemdes.kemendagri.go.id/files/download/7d94a51f3915e62>)
- Krisdyatmiko, dkk. 2006. *Pembangunan Yang Meminggirkan Desa*. IRE. Yogyakarta
- Meleong Lexi. J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Putra, Hendi Sandi. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, Vol. 6, No. 2, April – Juli 2017, 110 - 119 (Online, 24/04/2019; <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmeebaec089dfull.pdf>)
- Sofyani, Hafiez, dkk. 2018. Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol 1 No 1 Hal 1-16 Maret 2018 (Online, 24/04/2019; [http://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/download/3845/pdf\\_1](http://journal.umy.ac.id/index.php/jati/article/download/3845/pdf_1)).
- Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa